

**SISTEM PERADILAN TILANG
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZKI AULIA

02043100 029


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

308.312 07
Aul
S
C-08/14K
2008

R. 17876/1830

**SISTEM PERADILAN TILANG
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan
untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

RIZKI AULIA

02043100 029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rizki Aulia

NIM : 02043100 029

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : SISTEM PERADILAN TILANG DI PENGADILAN

NEGERI KELAS I A KOTA PALEMBANG


Pembimbing Utama,



Elfira Taufani, S.H., M.Hum

NIP. 131789515

Pembimbing Pembantu,



Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 131943659

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2008

Nama : Rizki Aulia

NIM : 02043100 029

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : SISTEM PERADILAN TILANG DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA KOTA PALEMBANG

Tim Penguji :

1. Ketua : Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah S.H., M.Hum

3. Anggota : Abdullah Tulip S.H., M.Hum

Elfira Taufani, S.H., M.Hum

()
()
()
()



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256

MOTTO :

Hati manusia seperti kendi yang kecil mulutnya.

Tidak ada yang bisa melihat sampai kedalamnya, sehingga kejernihan isinya

hanya dapat dilihat dari apa yang keluar darinya ... (Iwan Gayo)

Kupersembahkan kepada :

- *Orang Tuaku tercinta*
- *Adik-adikku yang kukasih*
- *Sahabat-sahabatku tersayang*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *Almameterku*

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum. Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayahNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : “ **SISTEM PERADILAN TILANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA PALEMBANG**” .

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang terbatas kemampuan serta pengetahuannya, tentu saja penulisan skripsi ini, baik dalam segi isi maupun bentuknya jauh daripada memadai dan sempurna. Oleh karena itu tegur sapa serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. wr.wb.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan inilah kiranya penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT.
2. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.H, sebagai Ketua Jurusan dan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
7. Bapak Syahmin,AK.,S.H.,M.K., selaku pembimbing akademik.
8. Ibu Elfira Taufani S.H.,M.Hum, sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberi bantuan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

9. Ibu Nashriana S.H.,M.Hum, sebagai pembimbing II yang telah memberikan saran dalam rangka penulisan skripsi ini.
10. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen serta Asisten Dosen yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama mengikuti kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
11. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha, staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya yang telah banyak membantu penulis selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
12. Bapak Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk mengadakan riset dalam penulisan skripsi ini, Bapak Kepala Unit Binmas POLTABES Palembang serta bapak-bapak dari Unit Satlantas POLTABES Palembang yang telah bersedia memberikan waktu dan bahan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Kotamadya Palembang yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk mengadakan riset, Bapak dan Ibu Hakim serta Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kotamadya Palembang yang telah memberikan waktu dan bahan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Kedua orang tuaku tersayang (Ir. Mashudi Supardi dan Lisnawati) serta kedua adikku, Fitra dan Edo yang selalu memberikan semangat, dorongan moril

serta materiel yang tak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2004: Maya FP, Irma, Cery, 'Nita, Widya (semangat coy ngejer gelar sarjana, he.he..), Mimi, Arianti Maya (atas saran2 kompre nya) dan semua rekan mahasiswa lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
16. Marsandi Eka Saputra, S.H., yang telah mengisi hari-hariku, memberi banyak dukungan dan semangat untukku.
17. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas doa restu dalam meyelesaikan tugas ini semoga Allah SWT membalas keikhlasan semua pihak dalam terwujudnya skripsi ini.


Palembang, Agustus 2008

Penulis,

Rizki Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Lokasi Penelitian	12
5. Populasi dan Sampel Penelitian	12
6. Analisis Data	14



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana (Kejahatan) dan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan	15
1. Pengertian Kejahatan	16
2. Pengertian Pelanggaran	21
B. Tilang	25
C. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	36
D. Tujuan Hukum Pidana	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaksanaan Peradilan Tilang di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang	44
B. Faktor-faktor Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50
C. Efektifitas Sistem Pelaksanaan Peradilan Tilang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kotamadya Palembang	56

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adalah kaedah yang mengatur dan menjadi acuan dalam kehidupan manusia yang terwujud dalam berbagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalam suatu negara, hukum mempunyai peranan yang sangat penting karena mengatur segala bentuk aspek kehidupan masyarakat. Secara sosiologis hukum itu merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaedah-kaedah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.¹ Hukum yang baik adalah hukum yang berkembang mengikuti perkembangan manusia. Oleh karena itu hukum harus bersifat luwes dan fleksibel sehingga dapat tetap sejalan dengan tingkat kemajuan manusia. Seperti pendapat S.M. Amin tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercapai.²

Dalam mencapai tujuannya, hukum harus ditegakkan oleh suatu sistem penegakan hukum yang mana harus didukung dan dilaksanakan oleh aparaturnya (alat) penegak hukum, serta masyarakat sebagai sarana pendukung pembangunan. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dituntut untuk terus meningkatkan pembangunan di segala bidang. Pembangunan adalah suatu proses masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik sehingga dengan adanya pembangunan,

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1980, hlm 4

² S.M. Amin dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 38

diharapkan akan banyak membawa perubahan yang lebih baik dimasa yang datang. Untuk menunjang proses pembangunan, diperlukan sarana penunjang yang salah satunya berupa transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara disamping sarana komunikasi dan telekomunikasi yang baik. Sarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan, untuk itu pembangunan jalan berupa pembukaan rute jalan baru maupun perluasan jalan yang telah ada perlu ditingkatkan.

Meningkatkan pembangunan jalan darat diupayakan karena adanya dorongan kebutuhan yang diakibatkan oleh meningkatnya arus transportasi itu sendiri. Disamping mengupayakan pembangunan transportasi jalan tersebut, juga diperlukan suatu sarana hukum untuk mengatur arus lalu lintas jalan. Hukum lalu lintas ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, tertib, teratur, aman, cepat, lancar, nyaman, dan efisien.³

Semakin besar lalu lintas seringkali juga membawa akibat besarnya angka kecelakaan, yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan negara baik yang bersifat materiel, maupun non-materiel yang tentunya sangat merugikan banyak pihak. Permasalahan ini tidak lepas dari meningkatnya kemajuan teknologi dan perekonomian masyarakat yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan roda empat (mobil), maupun kendaraan roda dua (sepeda motor) setiap tahunnya. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan tersebut tidak

³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang *Penanggulangan mulai berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

diimbangi dengan kesadaran masyarakat sehingga masalah pelanggaran lalu lintas ini menjadi masalah yang cukup berat karena ini berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum, dimana ada pertentangan antara masyarakat yang selalu ingin mendapat kebebasan termasuk dalam menggunakan fasilitas jalan raya, dan di sisi lain bertentangan dengan tugas para aparat penegak hukum yang berkewajiban menciptakan keamanan dan ketertiban yang sering mengakibatkan ketidakteraturan lalu-lintas, kemacetan atau bahkan kecelakaan lalu lintas. Masalah hukum dan penegakan hukum inilah yang selalu mewarnai kehidupan disiplin berlalu –lintas di jalan raya setiap harinya.

Sesuai penjelasan Pasal 211 KUHAP, maka yang dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban/keamanan lalu lintas, yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK, yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan masa berlakunya sudah kadaluarsa / habis.
3. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang–undangan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan, kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

4. Kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan bersangkutan.
5. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu/tanda yang ada di permukaan jalan.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
7. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Agar pelaksanaan hukum lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, maka dalam pelaksanaannya ini harus dapat memadukannya tujuan hukum dengan hak para pemakai jalan. Sehingga dalam penegakan hukum itu masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tentram dan kedisiplinan berlalu-lintas di jalan dapat tetap terjaga.

Aparat penegak hukum dalam kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu apabila ada beberapa pengguna jalan raya yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan dengan memberikan surat tilang.⁴

⁴ Nurdin Romli, *Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 34

Tilang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor, maupun pejalan kaki, sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan.⁵

Pemberian sanksi pada tindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbeda-beda, tergantung dari bobot kesalahan yang dilakukan oleh si pelanggar.

TABEL I
JUMLAH PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
TAHUN 2007 KOTA PALEMBANG

No.	Pasal yang dikenakan	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	61 (1) UULAJ jo 80 PP No. 43/1993	a. GAR Kecepatan Maksimum	22
	61 (1) UULAJ jo 29 PP No. 43/1993	b. GAR Traffic Light	6.424
	61 (2) UULAJ jo 70 PP No. 43/1993	c. GAR Menggunakan Helm	3.310
	61 (1) UULAJ jo 17 (3) PP No. 43/1993	d. GAR Rambu Perintah/Larangan	10.616
	61 (1) UULAJ jo 21(1, (4) PP No. 43/1993	e. GAR Marka Tunggal/Ganda	3.331
	61 (2) (3) UULAJ jo 70 PP No. 43/1993	f. GAR Safety Belt	3.175
2.	54 UULAJ jo 2, 13 (1) PP No.41/1993	a. GAR Pengangkutan	1.036
	54 UULAJ jo 29, 70 PP No. 44/1993	b. GAR Persyaratan Tekhnis dan Laik Jalan	4.200
3.	56 UULAJ jo 29, 70 PP No. 44/1993	GAR Tanda Bukti Lulus Uji	512

⁵ <http://www.google.lantas.metro.polri.go.id/news/index.php.id>, *Tabel Besaran Denda Tilang Kota Jakarta Barat Tahun 2000*, Diakses tanggal 18 Januari 2008

4.	57 (2) UULAJ jo 197 (1), (3) PP No. 44/1993	a. GAR STNK/STCK/BTCK	2.174
	57 (2) UULAJ jo 191 (1) PP No. 44/1993	b. GAR TN TNCKB	1.189
5.	59 (2) UULAJ jo 211, 212 PP No. 44/1993	GAR SIM Yang Sesuai	19.530
Jumlah			55.519

Sumber : Satlantas POLTABES Palembang, Tahun 2008

Pelanggar lalu-lintas jalan yang dikenakan surat tilang oleh Polantas (Polisi Lalu Lintas) mempunyai dua alternatif terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan Polantas, yaitu menerima atau menolak tuduhan tersebut. Apabila ia menerima tuduhan, maka ia harus bersedia membayar denda ke Bank paling lambat lima hari sejak dilakukan penilangan. Tempat pembayaran ke Bank disesuaikan dengan tempat kejadian pelanggaran lalulintas. Si pelanggar akan diberikan surat tilang berwarna Biru yang berisikan data dirinya, data kendaraan, data Polantas, besarnya denda dan pasal yang dilanggar. Di balik surat tilang tersebut terdapat bukti penyerahan Surat / Kendaraan yang dititipkan.

Namun apabila si Pelanggar keberatan dengan pelanggaran dan denda yang diajukan Polantas, ia akan diberikan surat tilang berwarna merah. Polantas akan membuat dan mengirim surat tilang warna hijau untuk Pengadilan, warna putih untuk Kejaksaan dan warna kuning untuk POLRI. Surat tilang yang berada di tangan anda juga merupakan surat panggilan sidang. Tempat sidang merupakan Pengadilan Negeri di wilayah terjadinya pelanggaran.⁶

⁶ *Ibid*

Peradilan merupakan suatu sistem dimana keberadaannya melibatkan banyak pihak. Hal itu tidak dapat dipungkiri mengingat banyaknya kepentingan yang ada di baliknya. Mulai dari penyidik, terdakwa, hakim, panitera sampai dengan saksi serta orang-orang yang bersangkutan langsung maupun tidak langsung dengan perkara mempunyai tugas masing-masing dalam menunjang keberadaan suatu sistem peradilan. Mengingat cakupan dan kepentingan yang banyak, sistem peradilan seringkali disalahgunakan keberadaannya untuk mencari keuntungan bagi orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab

Persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam proses tersebut, para tertuduh pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian Hakim akan memanggil nama tertuduh satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan Hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Akan tetapi, proses persidangan acara cepat yang diberlakukan seringkali tidak membuat terdakwa pelanggar lalu lintas terkadang tidak memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan layaknya seperti di peradilan lainnya. Hal itulah yang membuat sidang tilang ini terasa kurang efektif digunakan apabila dilihat dari segi hak-hak terdakwa yang kadang diabaikan.

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan memilih judul:

“SISTEM PELAKSANAAN PERADILAN TILANG DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan penulisan penelitian ini sudah seharusnya diketahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini agar dapat terarah dengan baik.

Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di Pengadilan Negeri Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak pelanggaran lalu lintas jalan ?
3. Apakah sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di Pengadilan Negeri Kota Palembang saat ini telah efektif dalam menanggulangi banyaknya tindak pelanggaran lalu lintas jalan di Kota Palembang ?

C. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai bagaimana sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di Pengadilan Negeri Kota Palembang, hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak

pidana pelanggaran lalu lintas jalan dan efektifitas sistem Peradilan Tilang dalam menanggulangi banyaknya tindak pelanggaran lalu lintas jalan di Kota Palembang.

D. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem pelaksanaan Peradilan Tilang di Pengadilan Negeri Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak pelanggaran lalu lintas jalan.
3. Untuk mengetahui efektifitas sistem peradilan tilang dalam menanggulangi banyaknya tindak pelanggaran lalu-lintas jalan di Kota Palembang.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh pihak yakni berupa manfaat baik dalam bidang teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Bidang Teoritis

Memberikan sumbangan informasi berupa pemikiran dan saran bagi ilmu di bidang hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Bidang praktis

Memberi masukan kepada aparat penegak hukum, seperti : polisi, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, khususnya di bidang lalu lintas angkutan jalan.

F. METODE PENELITIAN

1 . Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu dengan menggunakan pendekatan empiris yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yang langsung di dapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.

2. Sumber Data

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kota Palembang.
- b. Data Sekunder sebagai penunjang yaitu berupa bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti yaitu terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu kasus yang penulis peroleh merupakan kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota Palembang..
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.⁷

data Primer

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

- a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, Cet. Ketiga, 1990, hlm 22

b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitiannya dilakukan di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Kota Besar (POLTABES) Palembang dan Pengadilan Negeri Kota Palembang karena di tempat-tempat itulah mekanisme Peradilan Tilang berlangsung.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Kota Besar wilayah Kota Besar (POLTABES) Palembang serta Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang sebagai instansi pemerintahan yang menangani kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, kalangan profesional di bidang hukum seperti Polisi dan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan

peradilan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai responden sebagai berikut:

- a. Sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (*Purposive Sampling*) yaitu aparat hukum yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan :
 - 1) Kepala Bimbingan Masyarakat (BINMAS) Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang;
 - 2) 1 orang Hakim yang memutus besarnya sanksi pada perkara Lalu Lintas Angkutan Jalan (TILANG);
 - 3) 1 orang Panitera yang mengikuti proses jalannya persidangan Lalu Lintas Angkutan Jalan (TILANG);
- b. Sampel yang ditetapkan secara acak (*Random Sampling*), yaitu :
 - 1) 13 orang peserta yang mengikuti sidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (TILANG) pada saat penelitian berlangsung.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menganalisis data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah atau menjawab permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Bambang Poernomo., 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana.*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- C.S.T. Kansil., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djoko Prakoso., 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan.*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Eddy Djunaedikarno Sudirja., 1993, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana.*, tanpa kota: tanpa nama penerbit
- Moeljatno., 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia.*, Yogyakarta: Bina Aksara
- M. Karjadi., 1973, *Mengurus Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.*, Bogor: Politea
- M. Yahya Harahap., 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP.*, Jilid 1, Jakarta: Sinar Grafika,
- _____, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana.*, Jakarta: Renika Cipta
- Mustafa Adullah dan Ruben Achmad., 1983, *Intisari Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia
- P.A.F. Lamintang., 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Bandung: Sinar Baru
- Ronny H Soemitro., 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri.*, Semarang: Ghalia Indonesia
- Simandjuntak, B., 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial.*, Bandung: Tarsito
- Soerjono Soekanto., 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

_____, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar.*, Jakarta: Ghalia Indonesia

_____, 1998, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarto., 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana.*, Bandung: Alumni

Syarifuddin Pettanasse., 1990, *Hukum Acara Pidana.*, Palembang: UNSRI

_____, 1990, *Bab-Bab Tentang Kriminologi.*, Palembang: UNSRI

SUMBER LAINNYA

Nashriana., 2005, *Diktat Kuliah Hukum Penintesisier.*, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Nurdin Romli., 2007, *Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana.*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya* (Lembaran Negara Tahun 65 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 *tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 *tentang Penangguhan mulai berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 *tentang Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 *tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 *tentang Kendaraan dan Pengemudi*

INTERNET

<http://www.lantas.metro.polri.go.id/news/index.php/id>, *Tabel Besaran Denda Tilang Kota Jakarta Barat*

<http://www.Wikipedia.co/id>, *Jenis Peradilan di Indonesia*

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, *Penegakan Hukum*

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-pasar-modal/pengertian-hukum-pasar-modal>, *Definisi Hukum Menurut Beberapa Pakar*

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/id/kbbi/index.php>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<http://organisasi.org/user/godam64>, *Arti Definisi/Pengertian Budaya Kerja Dan Tujuan/Manfaat Penerapannya Pada Lingkungan Sekitar*